



Aspek Aspek Hukum Perdata Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat

Aidil Falaq Adiyaksa^{1*}, Arsy Nur Bagus Sandy², Muhammad Ridho³,
Muhammad Zharfan⁴, Reky Pratama Saputra⁵, Farahdinny Siswajanth⁶

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: adiyaksa985@gmail.com, arsynur24@gmail.com, ridhomd05@gmail.com,
mzharfan789@gmail.com, rekypratama053@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 13 Juli 2025

ABSTRACT

The distribution of credit by banks to the public is a strategic activity contributing to national economic growth, yet it involves significant legal complexities in practice. This study aims to analyze the civil law aspects of credit distribution, including the validity of credit agreements, the precautionary principle, the role of collateral, and dispute resolution due to default. A qualitative literature study method was employed to examine legal documents, statutory regulations, and academic literature related to banking practices. The findings reveal that the use of standard agreements often places debtors in a disadvantaged position, creating a potential for legal imbalance. Furthermore, the application of the precautionary principle and the enforcement of collateral validity remain inconsistent, increasing the risk of non-performing loans. These findings imply the need to strengthen regulations governing credit agreements and enhance legal literacy among debtors to ensure a fair and balanced creditor-debtor relationship within Indonesia's civil law framework.

Keywords: Civil Law, Credit Agreement, Precautionary Principle, Collateral

ABSTRAK

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat merupakan kegiatan strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam praktiknya menghadirkan kompleksitas hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata dalam proses penyaluran kredit, termasuk keabsahan perjanjian, prinsip kehati-hatian, keberadaan jaminan, serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian standar cenderung menempatkan debitur pada posisi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan hukum. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dan validitas jaminan belum sepenuhnya konsisten, yang memperbesar risiko kredit bermasalah. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi perjanjian kredit dan peningkatan literasi hukum nasabah guna mewujudkan hubungan kreditur-debitur yang adil dan seimbang dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Kredit, Prinsip Kehati-Hatian, Jaminan

PENDAHULUAN

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit memungkinkan terjadinya aliran dana dari sektor keuangan ke sektor riil melalui pembiayaan konsumsi dan investasi. Peran ini memberikan dampak ganda terhadap aktivitas ekonomi secara luas. Berdasarkan laporan triwulan pertama tahun 2025, pertumbuhan kredit rumah tangga tercatat melambat menjadi 9,49 persen dari sebelumnya 10,52 persen secara tahunan. Fenomena ini menunjukkan penurunan daya beli masyarakat serta meningkatnya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit akibat risiko kredit bermasalah.

Dimensi hukum dalam penyaluran kredit menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik perbankan. Aktivitas pemberian kredit oleh bank selalu dilandasi oleh perikatan antara kreditur dan debitur, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hukum perdata mengatur syarat-syarat sah perjanjian, seperti kesepakatan bebas, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keberadaan aspek hukum ini memberikan jaminan kepastian bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka secara seimbang.

Kerangka hukum nasional telah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas mengenai praktik penyaluran kredit. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ketentuan tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan.

Dominasi perjanjian standar atau baku dalam praktik perbankan menimbulkan persoalan tersendiri. Nasabah sering kali ditempatkan dalam posisi yang lemah karena harus menerima seluruh klausul yang telah disusun sepihak oleh pihak bank. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Ketidakeimbangan ini memunculkan urgensi untuk mengevaluasi kembali keberadaan dan keberlakuan kontrak-kontrak kredit standar dalam sistem hukum nasional.

Konflik yang muncul dalam praktik penyaluran kredit tidak hanya berkaitan dengan isi perjanjian, tetapi juga menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban secara faktual. Kasus wanprestasi, pengenaan bunga moratoir, eksekusi jaminan, dan pelaksanaan sita jaminan menjadi bagian dari kompleksitas hukum perdata yang mengiringi hubungan antara bank dan nasabah. Penyelesaian sengketa yang adil memerlukan pemahaman hukum yang baik dari semua pihak, serta penegakan hukum yang konsisten dan berpihak pada keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif aspek-aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. Fokus kajian meliputi pembentukan dan keabsahan perjanjian kredit, unsur-unsur pemberian kredit, penggunaan agunan atau jaminan,

pengaturan bunga, serta akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. Data diperoleh melalui telaah sistematis terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari otoritas perbankan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan konsep-konsep hukum perdata terkait perjanjian kredit, jaminan, dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi perbankan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bersifat normatif dan teoritis, yang menekankan pentingnya penalaran yuridis dalam memahami norma hukum yang berlaku dalam praktik penyaluran kredit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian kredit merupakan bentuk hubungan hukum yang mengikat antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan ini bersumber dari kehendak bebas para pihak yang dituangkan dalam suatu perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Keberadaan perjanjian kredit tidak hanya mencerminkan relasi ekonomis, tetapi juga merupakan wujud dari prinsip-prinsip hukum perdata yang melandasi keabsahan perikatan.

Struktur perjanjian kredit harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan keempat unsur ini menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian kredit. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum.

Bank sebagai lembaga pemberi kredit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan. Keberadaan kontrak baku atau standar yang umum digunakan oleh bank kerap menimbulkan kekhawatiran terhadap terpenuhinya prinsip kebebasan berkontrak. Nasabah sering kali tidak memiliki pilihan selain menyetujui isi perjanjian sebagaimana adanya.

Konsekuensi dari penggunaan perjanjian standar adalah potensi ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak. Ketika klausul-klausul dalam perjanjian cenderung berpihak kepada bank, maka hak-hak nasabah berisiko diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak kredit yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Asas konsensualisme yang menjadi dasar dalam perjanjian perdata sering kali tidak terwujud secara ideal dalam praktik perbankan. Banyak perjanjian kredit

hanya menjadi formalitas administratif tanpa dialog substansial antara bank dan nasabah. Padahal, esensi dari suatu perikatan adalah kesepakatan yang lahir dari pertimbangan dan persetujuan bebas.

Keberadaan perjanjian kredit sebagai dasar hukum juga berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para pihak. Bank memiliki hak untuk menerima pelunasan pinjaman berikut bunganya, sementara nasabah memiliki hak untuk memperoleh informasi dan perlakuan adil dalam proses kredit. Kejelasan mengenai kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Pemahaman masyarakat terhadap isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian kredit masih tergolong rendah. Rendahnya literasi hukum nasabah membuat banyak pihak terjebak dalam kontrak yang merugikan mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya peran edukatif dari lembaga keuangan dan pengawasan ketat dari otoritas terkait.

Regulasi yang mengatur perjanjian kredit perlu diperkuat agar lebih menjamin kesetaraan posisi antara bank dan nasabah. Pembaruan terhadap praktik kontrak baku, pengawasan isi perjanjian, dan penguatan perlindungan konsumen jasa keuangan menjadi agenda penting dalam menciptakan sistem hukum perdata yang adil di sektor perbankan.

Prinsip Kehati-hatian dan Jaminan dalam Penyaluran Kredit

Bank dalam menyalurkan kredit wajib menjalankan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya kredit bermasalah. Prinsip ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap calon debitur, baik dari segi kapasitas finansial, karakter, prospek usaha, hingga jaminan yang diajukan. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan OJK sebagai bentuk tanggung jawab lembaga keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Penggunaan prinsip 5C dan 6C menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan pemberian kredit. Penilaian ini mencakup karakter, kapasitas, capital, kondisi usaha, collateral (jaminan), dan constraints (kendala). Evaluasi yang komprehensif terhadap elemen-elemen tersebut memungkinkan bank mengukur tingkat risiko dan menentukan besaran serta jenis kredit yang layak diberikan.

Keberadaan jaminan atau agunan menjadi salah satu aspek penting dalam penyaluran kredit. Jaminan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi bank jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Dalam konteks hukum perdata, jaminan bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok dan hanya berlaku selama kewajiban utama belum terpenuhi.

Jenis jaminan dalam praktik perbankan terdiri atas jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, serta jaminan perorangan. Pemilihan jenis jaminan disesuaikan dengan nilai pinjaman dan karakteristik aset milik debitur. Aspek legalitas jaminan harus diperhatikan secara ketat agar dapat dieksekusi secara sah apabila diperlukan.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi untuk melindungi bank, tetapi juga untuk mencegah nasabah terjerumus dalam beban utang yang

tidak mampu ditanggung. Kelayakan debitur tidak boleh hanya didasarkan pada nilai aset jaminan, tetapi harus mempertimbangkan aspek kemampuan membayar secara berkelanjutan.

Bank memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan informasi secara transparan kepada calon debitur mengenai syarat, risiko, dan kewajiban dalam kredit yang diberikan. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa calon nasabah menyadari konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang diambil.

Dalam beberapa kasus, pelaksanaan prinsip kehati-hatian kerap diabaikan karena tekanan target penyaluran kredit atau adanya intervensi eksternal. Kelalaian dalam menerapkan prinsip ini dapat menimbulkan kredit macet dan berdampak pada kesehatan keuangan bank. Oleh karena itu, integritas dan akuntabilitas petugas kredit menjadi faktor penting dalam proses ini.

Regulasi yang mengatur prinsip kehati-hatian dan jaminan perlu diterapkan secara konsisten dan tegas. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip ini akan memberikan kepastian hukum dan mendukung praktik perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

Aspek Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Kredit

Risiko terbesar dalam hubungan kredit adalah terjadinya wanprestasi atau cedera janji oleh debitur. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian kredit, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, pelanggaran terhadap ketentuan bunga, atau penggunaan dana tidak sesuai peruntukan. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi.

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui cara non-litigasi maupun litigasi. Pendekatan non-litigasi biasanya dilakukan dengan restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang, atau negosiasi ulang perjanjian. Penyelesaian damai menjadi langkah pertama yang diupayakan untuk menghindari konflik hukum berkepanjangan.

Langkah hukum yang tersedia bagi bank ketika menghadapi wanprestasi adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam gugatan ini, bank dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPperdata serta meminta eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan. Eksekusi dapat dilakukan melalui mekanisme lelang setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

Keberadaan jaminan dalam kredit mempermudah proses eksekusi jika debitur tidak kooperatif. Namun, pelaksanaan eksekusi tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa baru. Jaminan yang disita atau dilelang harus memenuhi prinsip keterbukaan, keabsahan hukum, dan keadilan prosedural.

Pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dilakukan selama proses pengadilan berlangsung untuk mencegah pengalihan aset oleh debitur. Tindakan ini menjadi langkah preventif bagi kreditur agar haknya tidak dirugikan akibat manipulasi aset oleh debitur. Prosedur ini harus dilakukan dengan izin pengadilan.

Peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa kredit sangat krusial, terutama ketika terjadi keberatan dari debitur atas proses eksekusi. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan perjanjian, tindakan bank, serta validitas jaminan yang dieksekusi. Putusan pengadilan menjadi dasar pelaksanaan hukum secara sah.

Literasi hukum nasabah menjadi faktor penting dalam mencegah konflik perbankan. Ketidaktahuan terhadap isi perjanjian dan prosedur hukum membuat banyak nasabah kehilangan hak hukumnya dalam menghadapi sengketa. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan peran lembaga perlindungan konsumen.

Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa kredit memerlukan sinergi antara lembaga perbankan, lembaga peradilan, dan otoritas pengawasan. Harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan hak debitur dan kreditur menjadi prasyarat dalam membangun sistem kredit yang terpercaya dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan, penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga proses hukum yang kompleks dan multidimensional dalam bingkai hukum perdata. Perjanjian kredit menjadi instrumen utama yang mengikat hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, dengan keabsahan yang ditentukan oleh syarat-syarat dalam KUHPperdata. Dominasi perjanjian standar dalam praktik perbankan menimbulkan tantangan terhadap asas kebebasan berkontrak, sehingga diperlukan regulasi yang lebih adil dan partisipatif. Prinsip kehati-hatian dan keabsahan jaminan kredit harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin perlindungan hukum dan mengelola risiko kredit secara optimal. Wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran kontrak harus diantisipasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesadaran hukum debitur serta integritas lembaga perbankan dan peradilan menjadi kunci dalam menciptakan sistem penyaluran kredit yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, SN (2023) membahas penerapan prinsip 5C pada layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung dalam *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 7. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm>
- Djaman, A. (2019) menulis kajian atas indikasi kredit ditinjau dalam hukum kontrak di *Lex Privatum*, 7(5), 12. <https://journal.uniopancasila.ac.id/index.php/SULUH>
- Fitriani, IL (2017) membahas jaminan dan agunan dalam pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional di *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 11..

- Hamin, MW (2017) mengulas perlindungan hukum bagi nasabah (debitur) bank sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank di *Lex Crimen* , 6(1)..
- Khasanah, U., & Meiranto, W. (2015) melakukan analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap volume penyaluran kredit perbankan di *Diponegoro Journal of Accounting* , 4(2), 8.
- Lubis, MA, & Harahap, MY (2023) membahas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wanprestasi di *Jurnal Interpretasi Hukum* , 4(2), 4-6. <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/abdimas> .
- Maluw, SJ, Tampongangoy, GH, & Korah, RS (2024) menulis tentang penerapan prinsip kehati-hatian bank berbasis digital dalam memberikan kredit kepada debitur di *Lex Administratum* , 12.
- Paputungan, N. (2016) membahas kajian hukum hak tanggungan terhadap hak atas tanah sebagai syarat memperoleh kredit di *Lex Privatum* , 4(2), 10. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH> .
- Ramadhani, DA (2012) mengulas wanprestasi dan akibat hukumnya di *Jurnal Yuridis* , 15(17), 12. Saija, R. (2016) membahas konteks oleh negara dalam praktik perjanjian pada kajian hukum privat di *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* , 4.
- Sari, GN (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di Indonesia (periode 2008.1 -2012.2) di *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* , 1(3), 12. Sinaga, NSAS, & Masdjojo, GN (2022) membahas pengaruh faktor internal bank terhadap penyaluran kredit perbankan di *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi* , 15(1), 6-8.
- Supaijo, S. (2011) mengulas aspek-aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat di *ASAS* , 3(1), 10-11.
- KUHP Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Ini mungkin merujuk pada KUH Perdata, namun penulisan asli sedikit membingungkan. Jika yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penulisannya sebaiknya "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)").
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.